



**INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**Tugas Pokok Jabatan** : Memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas

**Fungsi Jabatan** : 1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.  
2. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;  
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;  
4. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;  
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;  
6. Perencanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;


Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya Peningkatan Status Desa	Persentase Desa Mandiri	<b>Penjelasan :</b> Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155 <b>Formulasi Perhitungan :</b> (Jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa) x 100%	Indeks Desa Membangun
	Persentase Peningkatan Status Desa (Maju ke Mandiri)	<b>Penjelasan :</b> Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155 <b>Formulasi Perhitungan :</b> (Jumlah desa yang mengalami peningkatan status dari desa maju ke desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa) x 100%	Indeks Desa Membangun

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Fomulasi perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	<p><b>Penjelasan :</b> Lembaga kemasyarakatan yang aktif = sesuai struktur dan siap melayani masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan) x 100%</p>	Data Lembaga Kemasyarakatan Desa
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	<p><b>Penjelasan :</b> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> 100% Dari Hasil penilaian = 30% dari Perencanaan Kinerja + 25% Pengukuran Kinerja + 15% Pelaporan Kinerja + 10 % Evaluasi Internal + 20% Capaian Kinerja</p>	LHE Penilaian SAKIP dari Tim Penilai SAKIP Daerah / Inspektorat
	Nilai RB	<p><b>Penjelasan :</b> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019.</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> 100% Dari Hasil penilaian = 20% dari Aspek Pemenuhan+ 10% Aspek Hasil Antara + 30% Aspek Reform + 40 % Hasil</p>	LHE Penilaian Indeks RB dari Tim Penilai RB Daerah (Inspektorat)
	Nilai IPP	<p><b>Penjelasan :</b> Sesuai Permenpan RB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Hasil penilaian terhadap 6 aspek baik secara survei dan penilaian

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Fomulasi perhitungan	Sumber Data
		<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai per indikator = ((nilai F01+nilai F02+nilai F03)/3) x bobot per indicator</li> <li>- Nilai per aspek = <math>\Sigma</math> nilai per indikator</li> <li>- Nilai indeks = <math>\Sigma</math> (nilai aspek<sub>n</sub> x bobot aspek<sub>n</sub>)</li> </ul>	<p>langsung oleh Sekretariat Daerah</p>
	<p>Nilai SKM</p>	<p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $S = \left\{ \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{\{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}} \right\}$ <p>dimana :</p> <p>S = jumlah sampel</p> <p><math>\lambda^2</math> = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %</p> <p>N = populasi</p> <p>P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5</p> <p>d = 0,0</p>	<p>Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dikeluarkan melalui sistem Aplikasi layanan survei dari Bagian Organisasi</p>
	<p>Persentase Penyerapan Anggaran</p>	<p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang</p>	<p>Rekap Serapan Anggaran yang dibawah koordinasi BPKAD dan Sekretariat Daerah</p>

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Fomulasi perhitungan	Sumber Data
		pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. <b>Formulasi Perhitungan :</b> (Realisasi anggaran dibagi Pagu anggaran) x 100%	

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA



**Drs. MULYAWAN, SIP. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 196609221986021006



## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2022

### SEKRETARIS

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Tugas Pokok Jabatan** : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Sekretariat yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

**Fungsi Jabatan** :

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengoordinasian program/ kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Dinas;
- e. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- f. pelaporan kinerja Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	<p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Layanan Pendukung dalam Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi memberikan Suport terhadap kegiatan Layanan Utama baik itu kaitannya dengan segala kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja, data maupun informasi, urusan administrasi juga kaitan dengan layanan kesejahteraan Pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> <p>(Jumlah kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan</p>	Data Internal

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Fomulasi perhitungan	Sumber Data
		keseekretariatan dibagi jumlah seluruh pegawai) x 100%	

SEKRETARIS



**Drs. MUKHAMAD KHUSAINI, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19651213 198606 1 001



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2022**  
**KEPALA BIDANG PENATAAN DAN KERJA SAMA DESA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**Tugas Pokok Jabatan** : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Penataan dan Kerja Sama Desa.


**Fungsi Jabatan** :

- a. penyusunan kebijakan teknis Penataan dan Kerja Sama Desa;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Penataan dan Kerja Sama Desa;
- c. pelaksanaan kegiatan penataan desa;
- d. pelaksanaan kegiatan kerja sama desa;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Penataan dan Kerja Sama Desa;
- f. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang
- g. pelaporan kinerja bidang Penataan dan Kerja Sama Desa;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan/Fomulasi perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
Terlaksananya Penataan Desa	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	<b>Penjelasan :</b> Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa (UU No. 6/2014) merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. <b>Formulasi Perhitungan :</b> (Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa dibagi jumlah seluruh desa) x 100%	Data desa
Terwujudnya peningkatan kerjasama antar desa	Persentase desa yang melakukan Kerjasama	<b>Penjelasan :</b> kerjasama desa, yang meliputi kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga	Data kerjasama desa

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Fomulasi perhitungan	Sumber Data
		<p>Diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa Pengaturan tentang kerjasama antar desa diatur dalam Bab XI Pasal 91-93</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b>            (Jumlah desa yang melakukan kerjasama dibagi jumlah seluruh desa) x 100%</p>	

KEPALA BIDANG PENATAAN DAN  
KERJA SAMA DESA



**Drs. I. HENDRO BASKORO, M.Si.**

Pembina

NIP. 19650209 199303 1 006





**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2022**  
**KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN**  
**PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**Tugas Pokok Jabatan** : Melaksanakan sebagaimana tugas dinas dalam bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**Fungsi Jabatan** :

- a. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur desa;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada Bidang;
- h. pelaporan kinerja bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan/Fomulasi perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa	<b>Penjelasan :</b> Desa yang mengalami peningkatan status dari : Desa sangat tertinggal meningkat menjadi desa tertinggal Desa tertinggal meningkat menjadi desa berkembang Desa berkembang meningkat menjadi desa maju Desa maju meningkat menjadi desa mandiri	Indeks Desa Membangun

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Fomulasi perhitungan	Sumber Data
		<b>Formulasi Perhitungan :</b> (Jumlah desa yang mengalami peningkatan status desa dibagi jumlah seluruh desa) x 100%	

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

  
**Dra. MEGALATRI PARIPURNA, M. Si.**

Pembina

NIP. 19640602 199203 2 005



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2022**  
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**Tugas Pokok Jabatan** : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.


**Fungsi Jabatan** :

- a. penyusunan kebijakan teknis administrasi pemerintahan desa;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan perencanaan desa;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan keuangan desa;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan aset desa;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis administrasi pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang
- h. pelaporan kinerja bidang administrasi pemerintahan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan/Fomulasi perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang memiliki Bumdes	<b>Penjelasan :</b> Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.	Data Desa

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan/Fomulasi perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
		<b>Formulasi Perhitungan :</b> (Jumlah desa yang memiliki Bumdes dibagi jumlah seluruh desa) x 100%	

KEPALA BIDANG ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DESA



**MOCH. ANDI SULISTIONO, S. STP. M. Si.**

Pembina

NIP. 19770617 199701 1 001



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2022**  
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA**  
**KEMASYARAKATAN DESA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**Tugas Pokok Jabatan** : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**Fungsi Jabatan** :

- a. penyusunan kebijakan teknis Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- d. pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
- e. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna desa;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- g. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada Bidang;
- h. pelaporan kinerja bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi perhitungan	Sumber Data
Terwujudnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang diberdayakan	<b>Penjelasan :</b> Lembaga Desa yang mempunyai kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak untuk mengatasi masalah. <b>Formulasi Perhitungan :</b> (Jumlah Lembaga desa yang diberdayakan dibagi jumlah seluruh desa) x 100%	Data Desa

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

**YETTI SRI INDRIASTUTIE, S. Pt., MM.**

Pembina

NIP. 19710111 199903 2 004